

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 91 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPEMUDAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka memberikan motivasi kepada pemuda berprestasi pada bidang pendidikan, olahraga, keagamaan, atau kesenian budaya, Pemerintah Daerah memberikan penghargaan terhadap pemuda yang berprestasi dalam berbagai kegiatan di tingkat nasional, regional, dan internasional;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (2)
 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 4
 Tahun 2020 tentang Kepemudaan dan Keolahragaan,
 penghargaan diatur dalam Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Penghargaan Kepemudaan;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 3. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang tentang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
- 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
- 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
- 12. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sentra Pemberdayaan Pemuda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1449);
- 13. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 38 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Kegiatan Kemitraan dan Penghargaan Pemuda Negara Republik (Berita Indonesia Tahun 2016 Nomor 1926);

- 14. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Pemuda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 655);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 38);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kepemudaan dan Keolahragaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPEMUDAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
- 4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanah Laut.
- 5. Kepala Dinas adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi di Bidang Kepemudaan dan Olahraga.
- 6. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
- 7. Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan dikalangan pemuda.
- 8. Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan

- peran aktif Pemuda.
- 9. Pengembangan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi Pemuda yang terbagi menjadi Pengembangan Kepemimpinan Pemuda, Pengembangan Kewirausahaan Pemuda, dan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda.
- 10. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda.
- 11. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
- 12. Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.
- 13. Kemitraan adalah kerja sama untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
- Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
- 15. Penghargaan adalah pengakuan atas Prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materi dan/atau non material.
- 16. Prestasi adalah hasil membanggakan bagi Pemerintah Daerah yang dicapai oleh pemuda/ kelompok pemuda/komunitas pemuda/ organisasi kepemudaan.
- 17. Pemuda Berprestasi adalah pemuda/kelompok pemuda/komunitas pemuda/organisasi kepemudaan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan Pemuda.
- 18. Pembina Pemuda adalah perseorangan/kelompok/organisasi kemasyarakatan/kelompok masyarakat yang mempunyai peranan penting dalam membina, membimbing, mengarahkan, mengusahakan, meningkatkan dan mengembangkan potensi pemuda/kelompok pemuda/komunitas pemuda/ organisasi kepemudaan.
- 19. Tokoh Pemuda adalah seseorang yang menginspirasi dan membangkitkan semangat kepemudaan serta menghasilkan karya/temuan/teknologi yang bermanfaat dalam penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda, dan pengembangan Pemuda.

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan penghargaan kepada Pemuda Berprestasi, Pembina Pemuda, dan Tokoh Pemuda yang berprestasi sesuai kriteria prestasi yang diraih.
- (2) Kriteria prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keagamaan;
 - b. sosial;
 - c. budaya/sastra;
 - d. seni;

- e. pendidikan;
- f. lingkungan;
- g. sosial/kemasyarakatan;
- h. keamanan;
- i. kesehatan;
- j. pertanian;
- k. perkebunan;
- 1. kelautan;
- m. kepemimpinan;
- n. kepeloporan;
- o. kemandirian;
- p. pasangan muda;
- q. pertukaran pemuda;
- r. inovasi;
- s. teknologi;
- t. hasil karya;
- u. wirausaha; dan
- v. lainnya sesuai dengan kemajuan teknologi dan peradaban.

Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bertujuan untuk:

- a. menghargai jasa dan/atau prestasi bagi Pemuda Berprestasi, Pembina Pemuda dan Tokoh Pemuda dalam penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda, dan pengembangan pemuda;
- b. menumbuhkembangkan semangat Pemuda Berprestasi untuk melaksanakan pembinaan dan pengembangan Prestasi pada bidang yang sama atau berbeda kepada Pemuda yang lain; dan
- c. meningkatkan partisipasi Pembina Pemuda dan Tokoh Pemuda dalam penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda, dan pengembangan pemuda.

Pasal 4

Penghargaan Pemuda Berprestasi, Pembina Pemuda, dan Tokoh Pemuda dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. manfaat, bahwa pemberian penghargaan berguna bagi pengembangan prestasi dan peningkatan kesejahteraan;
- b. kepatuhan, bahwa pemberian penghargaan didasarkan pada kepantasan dari segi ekonomi, sosial, dan pengembangan karir;
- c. akuntabilitas, bahwa pemberian penghargaan dilakukan bedasarkan hasil penilaian yang objektif, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- d. keterbukaan, bahwa pemberian penghargaan bersifat transparan, terbuka, dan dapat dikontrol oleh masyarakat;
- e. keadilan, bahwa pemberian penghargaan dilaksanakan secara proporsional dan berlaku sama bagi pemuda berprestasi, pembina pemuda, dan tokoh pemuda; dan

f. kecermatan, bahwa pemberian penghargaan dilaksanakan secara hatihati, seksama dan teliti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II PEMBERI DAN PENERIMA, BENTUK PENGHARGAAN DAN KETENTUAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu Pemberi dan Penerima

Pasal 5

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Desa;
 - c. badan usaha;
 - d. kelompok Masyarakat; atau
 - e. perseorangan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Pemuda Berprestasi;
 - b. Pembina Pemuda; dan
 - c. Tokoh Pemuda.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dalam memberikan penghargaan kepada Pemuda Berprestasi, Pembina Pemuda, dan Tokoh Pemuda pada kegiatan tingkat provinsi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Bentuk Penghargaan

Pasal 7

Pemerintah Daerah memberikan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dalam bentuk:

- a. beasiswa;
- b. kemudahan;
- c. pekerjaan;
- d. kesejahteraan;
- e. asuransi;
- f. uang;

- g. jaminan hari tua;
- h. dukungan;
- i. rekomendasi; dan
- j. surat penting dan/atau sejenisnya.

- (1) Bupati menganugerahkan penghargaan berupa tanda kehormatan kepada Pemuda Berprestasi, Pembina Pemuda, dan Tokoh Pemuda atas usul Dinas.
- (2) Tanda kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyerahan:
 - a. piagam penghargaan; dan
 - b. satyalencana/medali/sejenisnya.
- (3) Pemberian tanda kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Pemberian tanda kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) difasilitasi oleh Dinas.

Bagian Ketiga Ketentuan Penghargaan

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan kepada Pemuda Berprestasi dengan ketentuan:
 - a. berusia 16 (enam belas) tahun sampai 30 (tiga puluh) tahun saat meraih prestasi;
 - b. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - c. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. bebas dari narkoba;
 - e. meraih prestasi pada ajang/event/seleksi/pemilihan/perlombaan di bidang kepemudaan di tingkat daerah, nasional dan/atau internasional;
 - f. terdaftar sebagai Pemuda Berprestasi sesuai sesuai kriteria prestasi yang diraih; dan
 - g. menjadi perwakilan daerah untuk mengikuti ajang/event/ seleksi/pemilihan/perlombaan dibidang kepemudaan pada tingkat nasional dan/atau internasional.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan kepada Pembina Pemuda dengan ketentuan:
 - a. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - b. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. bebas dari narkoba;
 - d. melakukan pembinaan, membimbing, mengarahkan,

- mengusahakan, meningkatkan, dan mengembangkan potensi pemuda/kelompok pemuda/komunitas pemuda/organisasi kepemudaan dalam waktu paling singkat 5 (lima) tahun;
- e. meraih prestasi pada ajang/event/seleksi/pemilihan/perlombaan di bidang kepemudaan di tingkat daerah, nasional dan/atau internasional;
- f. terdaftar sebagai Pembina Pemuda sesuai kriteria prestasi yang diraih; dan
- g. menunjukkan dedikasi tinggi dalam dalam penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda, dan pengembangan pemuda.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan kepada Tokoh Pemuda dengan ketentuan:
 - a. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - b. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. bebas dari narkoba;
 - d. melakukan pembinaan, membimbing, mengarahkan, mengusahakan, meningkatkan dan mengembangkan potensi pemuda/kelompok pemuda/komunitas pemuda/organisasi kepemudaan dalam waktu paling singkat 2 (dua) tahun;
 - e. meraih prestasi pada ajang/event/seleksi/pemilihan/perlombaan di bidang kepemudaan di tingkat daerah, nasional dan/atau internasional;
 - f. terdaftar sebagai Tokoh Pemuda sesuai kriteria prestasi yang diraih; dan
 - g. mampu menginspirasi dan membangkitkan semangat kepemudaan serta menghasilkan karya/temuan/teknologi yang bermanfaat dalam penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda, dan pengembangan Pemuda.

Nilai penghargaan yang diberikan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tidak melebihi penghargaan yang diberikan Pemerintah Daerah Provinsi.

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a berbentuk beasiswa sesuai jenjang pendidikan diberikan paling lama 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester.
- (2) Tata cara pemberian penghargaan dalam bentuk beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

- (1) Penghargaan berbentuk kemudahan dan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dan huruf c diberikan berupa:
 - a. kemudahan memperoleh kesempatan pendidikan;
 - b. kemudahan untuk memperoleh pekerjaan, wirausaha;
 - c. kemudahan untuk memperoleh izin ketenagakerjaan dan keimigrasian; dan/atau
 - d. kemudahan lainnya untuk kepentingan Kepemudaan.
- (2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah prioritas memperoleh kesempatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 13

Penghargaan berbentuk kesejahteraan, asuransi, uang, jaminan hari tua, dan dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h diberikan berupa:

- a. peralatan/barang;
- b. pembayaran asuransi;
- c. dana pensiun; dan/atau
- d. uang atau bantuan modal usaha.

Pasal 14

Penghargaan berbentuk rekomendasi dan surat penting dan/atau sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i dan huruf j diberikan berupa:

- a. surat berharga; dan/atau
- b. aset berharga lainnya.

Pasal 15

Petunjuk teknis pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PEMBIAYAAN/PEMBEBANAN

Pasal 16

(1) Segala biaya yang diperlukan untuk pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Pembebanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada Dinas dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 17

- (1) Pemberian penghargaan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah pada peringatan:
 - a. hari Sumpah Pemuda;
 - b. hari Besar Nasional; dan/atau
 - c. hari ulang tahun lahirnya Kabupaten.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada:
 - a. saat kegiatan dan perlombaan di bidang kepemudaan; dan/atau
 - b. acara resmi lainnya.

BAB V TIM PENILAI

Pasal 18

- (1) Dalam rangka menjamin objektivitas dalam pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah Daerah membentuk Tim Penilai.
- (2) Tugas dan susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pengenaan pajak atas dana penghargaan olahraga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

> Ditetapkan di Pelaihari pada tanggal 21 Juli 2022

BUPATI TANAH LAUT

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari pada tanggal 21 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2022 NOMOR 91

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR : 91 TAHUN 2022 TANGGAL : 21 JULI 2022

TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN PEMUDA BERPRESTASI

A. Latar Belakang

Penghargaan adalah pengakuan atas Prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materi dan/atau non material. Penghargaan merupakan bentuk penghormatan terhadap prestasi manusia yang diberikan sebagai pengakuan atas eksistensi dan usaha yang telah dilakukan pada bidang tertentu dan dianggap penting untuk tetap dilestarikan karena terkandung kebanggaan/prestise bagi daerah dan masyarakat. Pemberian penghargaan juga merupakan bentuk pelayanan Kepemudaan terhadap Pemuda Berprestasi, Pembina Pemuda, dan Tokoh Pemuda.

Mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kepemudaan dan Keolahragaan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) bahwa Pemerintah Daerah memberikan Penghargaan kepada Pemuda Berprestasi, organisasi Pemuda, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintahan, badan usaha, kelompok Masyarakat, atau perseorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi Pemuda.

Oleh karena itu menjadi kewajiban Pemerintahan Daerah khususnya Dinas yang membidangi kepemudaan untuk merumuskan regulasi tentang tata cara pemberian penghargaan Pemuda Berprestasi, Pembina Pemuda, dan Tokoh Pemuda.

Penghargaan yang dimaksud disini adalah penghargaan secara spesifik atau istimewa yang diberikan oleh Bupati pada kriteria prestasi yang meliputi agama, sosial, budaya/sastra, seni, pendidikan, lingkungan, sosial/kemasyarakatan, keamanan, kesehatan, pertanian, perkebunan, kelautan, kepemimpinan, kepeloporan, kemandirian, pasangan muda, pertukaran pemuda, inovasi, teknologi, hasil karya, wirausaha, dan lainnya sesuai dengan kemajuan teknologi dan peradaban.

Mengingat jati diri Pemuda Tanah Laut memiliki potensi pada tiaptiap kriteria ini. Dibuktikan dengan diraihnya prestasi Pemuda Pelopor Bidang Pendidikan dan Pemuda Pelopor Inovasi Teknologi pada Tahun 2020 dan Tahun 2021 Tingkat Nasional. Bahkan tidak menutup kemungkinan pada kriteria lain sesuai dengan perkembangannya bidang atau kriteria yang dianggap strategis oleh daerah sehingga dapat ditambah menjadi kriteria yang patut diberikan penghargaan serupa. Tentunya hal tersebut melalui pengkajian yang mendalam oleh Dinas setelah memperhatikan kondisi sosial di masyarakat.

Pemberian penghargaan semacam ini diharapkan mampu memberi motivasi kepada masyarakat luas khususnya Pemuda Tanah Laut di tengah situasi melemahnya semangat kebersamaan dan partisipasi pemuda dalam membangun daerah dengan pemberian penghargaan diharapkan mampu mengimbangi rasa individualisme serta sifat apatisme Pemuda dengan kondisi lingkungan sekitarnya.

Namun secara umum bahwa pemberian penghargaan Pemuda Berprestasi, dimaksudkan untuk memacu kepada pemuda baik secara individu maupun secara berkelompok pemuda untuk terus melestarikan tradisi hidup dalam prestasi dan membanggakan daerah. Serta mengajak Pembina Pemuda dan Tokoh Pemuda untuk berpartisipasi aktif dalam dalam membina, membimbing, mengarahkan, mengusahakan, meningkatkan dan mengembangkan potensi pemuda/ kelompok pemuda/komunitas pemuda/organisasi Kepemudaan dan mampu menginspirasi dan membangkitkan semangat kepemudaan serta menghasilkan karya/temuan/teknologi yang bermanfaat dalam penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda, dan pengembangan Pemuda.

B. Penerima Penghargaan

- 1. Pemuda Berprestasi/Pembina Pemuda dan/atau Tokoh Pemuda sesuai prestasi yang telah diraih.
- 2. Warga Kabupaten Tanah Laut yang dibuktikan dengan identitas kependudukan yang dimiliki.
- 3. Diberikan satu kali dalam seumur hidup kepada individu atau kelompok pada kriteria yang sama.

C. Persyaratan Penerima Penghargaan

c.1. Persyaratan umum:

- 1. Pemuda berprestasi berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun saat meraih prestasi.
- 2. Pembina Pemuda atau Tokoh Pemuda berusia 30 (tiga puluh) tahun lebih saat meraih prestasi.
- 3. Calon penerima penghargaan adalah orang yang sesuai dengan kriteria dan diusulkan untuk dilakukan penilaian.
- 4. Tidak pernah melakukan tindak pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- 5. Bebas dari narkoba.
- 6. Belum pernah mendapatkan penghargaan serupa.

c.2. Persyaratan khusus Pemuda Berprestasi:

- 1. Meraih prestasi pada ajang/event/seleksi/pemilihan/ perlombaan di bidang kepemudaan di tingkat daerah, nasional dan/atau internasional.
- 2. Terdaftar sebagai pemuda berprestasi sesuai sesuai kriteria prestasi yang diraih.
- 3. Menjadi perwakilan daerah untuk mengikuti ajang/event/ seleksi/pemilihan/perlombaan di bidang kepemudaan pada tingkat nasional dan/atau internasional.

c.3. Persyaratan khusus Pembina Pemuda:

1. Melakukan pembinaan, membimbing, mengarahkan, mengusahakan, meningkatkan dan mengembangkan potensi pemuda/kelompok pemuda/komunitas pemuda/organisasi

- kepemudaan dalam waktu paling singkat 5 (lima) tahun dan meraih prestasi pada ajang/event/seleksi/pemilihan/perlombaan di bidang kepemudaan di tingkat daerah, nasional dan/atau internasional.
- 2. Terdaftar sebagai Pembina Pemuda sesuai kriteria prestasi yang diraih.
- 3. Menunjukkan dedikasi tinggi dalam dalam penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda, dan pengembangan pemuda.

c.3. Persyaratan khusus Tokoh Pemuda:

- 1. Melakukan pembinaan, membimbing, mengarahkan, mengusahakan, meningkatkan, dan mengembangkan potensi pemuda/ kelompok pemuda/ komunitas pemuda/organisasi kepemudaan dalam waktu paling singkat 2 (dua) tahun dan meraih prestasi pada ajang/event/seleksi/pemilihan/ perlombaan di bidang kepemudaan di tingkat daerah, nasional dan/atau internasional.
- 2. Terdaftar sebagai Tokoh Pemuda sesuai kriteria prestasi yang diraih.
- 3. Mampu menginspirasi dan membangkitkan semangat kepemudaan serta menghasilkan karya/temuan/teknologi yang bermanfaat dalam penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda, dan pengembangan Pemuda.

D. Penilaian

- 1. Pemberian penghargaan berdasarkan prinsip:
 - a. legalitas yaitu penghargaan yang diberikan secara sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b. objektif yaitu pengambilan keputusan untuk pemberian penghargaan didasari sikap jujur dan adil dalam menilai data dan fakta dari jasa-jasa didasari sikap jasa-jasa dan atau prestasi yang ada tanpa dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan;
 - c. keterbukaan yaitu pemberian penghargaan dilaksanakan melalui proses secara transparan dan dapat diketahui umum;
 - d. integritas yaitu pemberian penghargaan kepada seseorang yang memiliki keteladanan dan dapat dijadikan motivasi kerja tauladan atau contoh bagian lain proporsional yaitu penghargaan diberikan sesuai dengan jasa-jasa dan atau prestasi yang dicapai berdasarkan kriteria yang telah ditentukan; dan
 - e. universalitas, yaitu pemberian penghargaan kepada siapapun yang berhak berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.
- 2. Untuk memberikan penilaian terhadap calon penerima penghargaan terlebih dahulu ditetapkan Tim Penilai dengan persyaratan yaitu:
 - a. warga Tanah Laut;
 - b. berusia lebih dari 30 (tiga puluh) tahun;

- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berkelakuan baik;
- e. berkomitmen akan peran dan fungsinya, bertindak profesional (mampu Bersikap Adil objektif dan jujur);
- f. memiliki pengalaman dan ketekunan serta dedikasi tinggi di bidang yang sama;
- g. memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas di bidangnya;
- h. mampu memanfaatkan pengalaman dan pengetahuannya untuk mengambil keputusan yang tepat dan bijaksana; dan
- i. bertanggung jawab penuh atas segala keputusan yang ditetapkan oleh tim penilai.
- 3. Tim Penilai diangkat oleh Bupati yang terdiri atas unsur:
 - a. Dinas Kepemudaan dan Olahraga terkait;
 - b. Masyarakat;
 - c. Praktisi; dan
 - d. lainnya sesuai dengan kebutuhan.

E. Bentuk Penghargaan

Bentuk penghargaan yang diberikan kepada penerima penghargaan disesuaikan dengan kriterianya. Secara umum masing-masing kriteria akan menerima:

- a. 1 (satu) buah plakat penghargaan disertai dengan surat resmi yang berisi pernyataan dan penemuan tentang penghargaan atas prestasi yang dicapai dan ditandatangani oleh Bupati;
- b. uang tunai sesuai dengan kriterianya dan kemampuan keuangan daerah; dan
- c. pin sebagai tanda penghargaan prestasi yang berbentuk *stilasi* dari ikon pemuda dengan kesan visual yang gagah modern dan berwibawa.

F. Mekanisme Pemberian Penghargaan

Sebagai sebuah proses yang terstruktur dan terencana mekanisme pemberian penghargaan terdiri atas usulan penilaian dan penetapan sesuai dengan kriterianya.

Sebelum memasuki tahapan-tahapan tersebut, Dinas yang membidangi kepemudaan selaku pihak penyelenggara mengadakan rapat-rapat persiapan untuk membentuk Tim Penilai mengatur strategi pendaftaran calon penerima, menyeleksi data calon penerimaa yang telah mendaftar sesuai dengan persyaratan dan mengelompokkannya berdasarkan kriteria disertai dengan kriteria yang dipenuhi, pengaturan jadwal tentatif pertemuan per kriteria.

Pada rapat-rapat pelaksanaan, Tim Penilai bersama-sama dengan penyelenggara menyepakati jadwal penilaian yang dilakukan minimal 3 (tiga kali) pertemuan dengan hasil akhir dirumuskan dalam Berita Acara.

Setelah masing-masing tim penilai berhasil menentukan namanama penerima yang diusulkan sesuai dengan kriterianya dilanjutkan dengan Rapat Pleno untuk memutuskan nama-nama yang akan ditetapkan menjadi nominasi Penerima Penghargaan.

G. Penetapan Penerima Penghargaan

Finalisasi dan persetujuan penetapan penerima penghargaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

H. Pemberian Penghargaan

Pemberian Penghargaan Pemuda Berprestasi dilaksanakan pada kegiatan resmi Pemerintah Daerah seperti Hari Kemerdekaan, Sumpah Pemuda, Paripurna Hari Jadi Kabupaten Tanah Laut atau disesuaikan dengan pertimbangan teknis Penyelenggara.

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA